



PUTUSAN

Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Anne Boikit Yulia Seri binti Herda Roza, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Perawat di RS Umum Dr. Adnan WD, tempat kediaman di RT.001 RW. 002, Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

Randi bin Suarni, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat kediaman di RT.001 RW. 002 Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 24 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada 13 Maret 2011 di rumah Penggugat di RT.001 RW. 002 Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Herda Roza dihadapan seorang buya bernama Rajudin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu YOPIE CITRA HERRONI dan RICI, mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,-

Hlm 1 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Limapuluh Ribu Rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak, yaitu Vanya Bukit Lativa binti Randi lahir tanggal 11 Juni 2012;

3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;

9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh lebih kurang 9 bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

10.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu;

10.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapinya dengan emosi, bahkan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya;
12. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena ketika itu Tergugat mengajak berhubungan suami isteri, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan Penggugat pada waktu itu lagi sakit, akan tetapi Tergugat langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya
13. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua di RT.001 RW. 002 Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di RT 001 RW 002, Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
14. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
15. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga maupun orang lain;
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
17. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 13 Maret 2011, di Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (Randi bin Suarni) terhadap Penggugat (Anne Boikit Yulia Seri binti Hendra Roza);
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Asli Surat Keterangan nomor B.541/Kua.03.14.1/PW.01/10/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tertanggal 24 Oktober 2016 telah bermeterai cukup dan dinazagelen, bukti (P);

Bukti Saksi

1. **Darmi Yeni binti Ibrahim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002, Kelurahan

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2011 namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan ke KUA;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa Wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Herda Roza dihadapan seorang buya yang bernama Rajudin;

-----Bahwa yang menjadi Saksi adalah Yopie Citra Herroni dan Rici;

-----Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, tidak sepersusuan dan tidak ada larangan menikah menurut ketentuan yang berlaku;

-----Bahwa karena keluarga Penggugat tidak setuju, termasuk Saksi sendiri. hanya ayah Penggugat saja yang menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat ketika itu;

-Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Pauh dan terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering emosi dan berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Yopie Citra Herroni bin Herda Roza, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan tata usaha perguruan tinggi, bertempat tinggal di Jalan Anggrek 1 No.35 A RT.02 RW.02 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi adalah kakak Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2011;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat di RT.001 RW.002 Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Herda Roza dihadapan seorang buya yang bernama Rajudin;

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri bersama Rici;

-----Bahwa mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

-Bahwa pada waktu menikah Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

----Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sawah Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Pauh, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi sampai berpisah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Namun pengaduan orang tua Saksi yang serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan juga pengaduan Penggugat sendiri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

----Bahwa setahu Saksi, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Penggugat sering minta uang belanja anak kepada Saksi dan Tergugat sering marah kepada Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada itikad baik untuk menemui Saksi atau keluarga Penggugat yang lain;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan istbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Maret 2011 namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun bulan Januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selalu menanggapi dengan emosi, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 atau sampai sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh karena waktu itu daerah tempat tinggal Penggugat masih wilayah kerja KUA Kecamatan Payakumbuh Barat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil Permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Maret 2011 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Herda Roza di hadapan Buya Rajudin dengan maskawin (mahar) berupa uang Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan 2 orang saksi yaitu Yopie Citra Herroni dan Rici dan ketika menikah Penggugat dan Tergugat berstatus bujang dan gadis serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan semenda atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171-176, 307, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan dan PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Anne Boikit Yulia Seri binti Herda Roza) dengan Tergugat (Randi bin Suarni) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2011 di Kelurahan Sawah Padang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
5. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Randi bin Suarni) terhadap Penggugat (Anne Boikit Yulia Seri binti Herda Roza);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh dan KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|---------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya PNBPN Lainnya | : Rp. 5.000,- |
| 4. | Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 376.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan No.0554/Pdt.G/2016/PA.Pyk